

**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

**RENCANA STRATEGI
(RENSTRA)
2025-2029**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena dengan izinnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam ini disusun sebagai bagian dari perencanaan pembangunan lima tahunan OPD. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kewenangan yang dimiliki baik di sektor penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang di sinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam periode 2025-2029. Di samping itu, penyusunan rencana strategis ini juga memperhatikan perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat, seperti RPJMN maupun aturan-aturan dari kementerian/non kementerian terkait.

Rencana strategis ini merupakan rencana kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

Dengan adanya pedoman perencanaan ini diharapkan kinerja Dinas menjadi terarah sehingga bisa memberi kontribusi yang berarti dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Agam sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Kami menyadari ketidak sempurnaan dalam penyusunan Renstra ini, karena segala keterbatasan yang dimiliki. Atas kekurangan yang ada akan diperbaiki pada kesempatan berikutnya. Akhirnya terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan Renstra ini, semoga hasil kerjanya bermanfaat.

Lubuk Basung, Agustus 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Kabupaten Agam



AGUSNADI, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19700809 200901 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I : Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.1 Struktur Organisasi, uraian, tugas dan fungsi.....	10
2.2 Sumber Daya.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	38
Bab III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	39
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis	43
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	44
Bab IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan.....	49
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	68
Bab V : Penutup.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun perencanaan mulai dari perencanaan jangka menengah (lima tahunan) hingga perencanaan jangka pendek (tahunan) yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Agam merupakan amanat dari Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang menegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen Renstra sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun perencanaan mulai dari perencanaan jangka menengah (lima tahunan) hingga perencanaan jangka pendek (tahunan) yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya, penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Agam juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029, yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah selama periode kepemimpinan kepala daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, DPMPTSP memegang peranan strategis dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan usaha, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Agam menyusun tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025.

Tujuan pembangunan yang hendak dicapai oleh DPMPTSP adalah mewujudkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, antara lain meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Agam, serta meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan yang diberikan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, DPMPTSP menyelenggarakan program-program strategis yang meliputi peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengembangan sistem informasi pelayanan terpadu, promosi dan fasilitasi penanaman modal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Program-program ini kemudian diturunkan ke dalam berbagai kegiatan pembangunan, seperti penyederhanaan prosedur perizinan, implementasi pelayanan berbasis elektronik (OSS), penyelenggaraan forum bisnis dan promosi investasi, pelatihan dan sertifikasi aparatur, serta pembentukan pusat layanan informasi investasi yang terintegrasi.

Seluruh tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bersifat indikatif ini tidak hanya menjadi pedoman bagi DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi, tetapi juga merupakan wujud nyata dukungan terhadap pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Agam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Dengan demikian, penyusunan Renstra DPMPTSP memiliki posisi strategis dalam memastikan keterpaduan antara kebijakan daerah dan peningkatan daya saing investasi di tingkat lokal maupun regional.

Dengan adanya Renstra ini, DPMPTSP Kabupaten Agam diharapkan mampu merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai kewenangannya, sehingga dapat berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana DPMPTSP berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2045.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam. Tahun 2021-2041.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2045

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Renstra

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Agam adalah untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah selama periode 2025–2029, sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. Renstra ini disusun sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Agam 2025–2029, agar arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan DPMPTSP sejalan dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Renstra dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2. Tujuan Renstra

Tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Agam adalah:

- a. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah, dengan memastikan program dan kegiatan DPMPTSP mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029.
- b. Menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, khususnya

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
- d. Mendorong peningkatan investasi daerah melalui promosi, fasilitasi, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif serta kompetitif.
- e. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur DPMPTSP agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
- f. Menjadi instrumen evaluasi kinerja dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran, sekaligus sebagai dasar perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra adalah tata urutan, susunan, dan kerangka bab serta subbab yang menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sistematika ini ditetapkan secara resmi dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai pedoman baku agar penyusunan Renstra perangkat daerah di seluruh Indonesia memiliki keseragaman format, konsistensi isi, dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih tinggi, yaitu RPJMD.

Melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, Renstra Perangkat Daerah diharapkan dapat memuat uraian mulai dari pendahuluan, gambaran pelayanan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, hingga program dan kegiatan, serta ditutup dengan kesimpulan. Dengan demikian, sistematika penulisan berfungsi sebagai struktur dasar agar dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Agam tersusun secara runtut, logis, mudah dipahami, dan tetap sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (DPMPTSP)
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategi

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1 Tujuan Renstra DPMPTSP
- 3.2 Sasaran Renstra DPMPTSP

3.3 Strategi DPMPTSP

3.4 Arah Kebijakan DPMPTSP

BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1 Program Strategis DPMPTSP

4.2 Kegiatan–Kegiatan Pendukung

4.3 Sub kegiatan

4.4 Indikator Kinerja dan Target

4.5 Penyelenggaraan tugas urusan wajib dan pilihan

BAB V : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

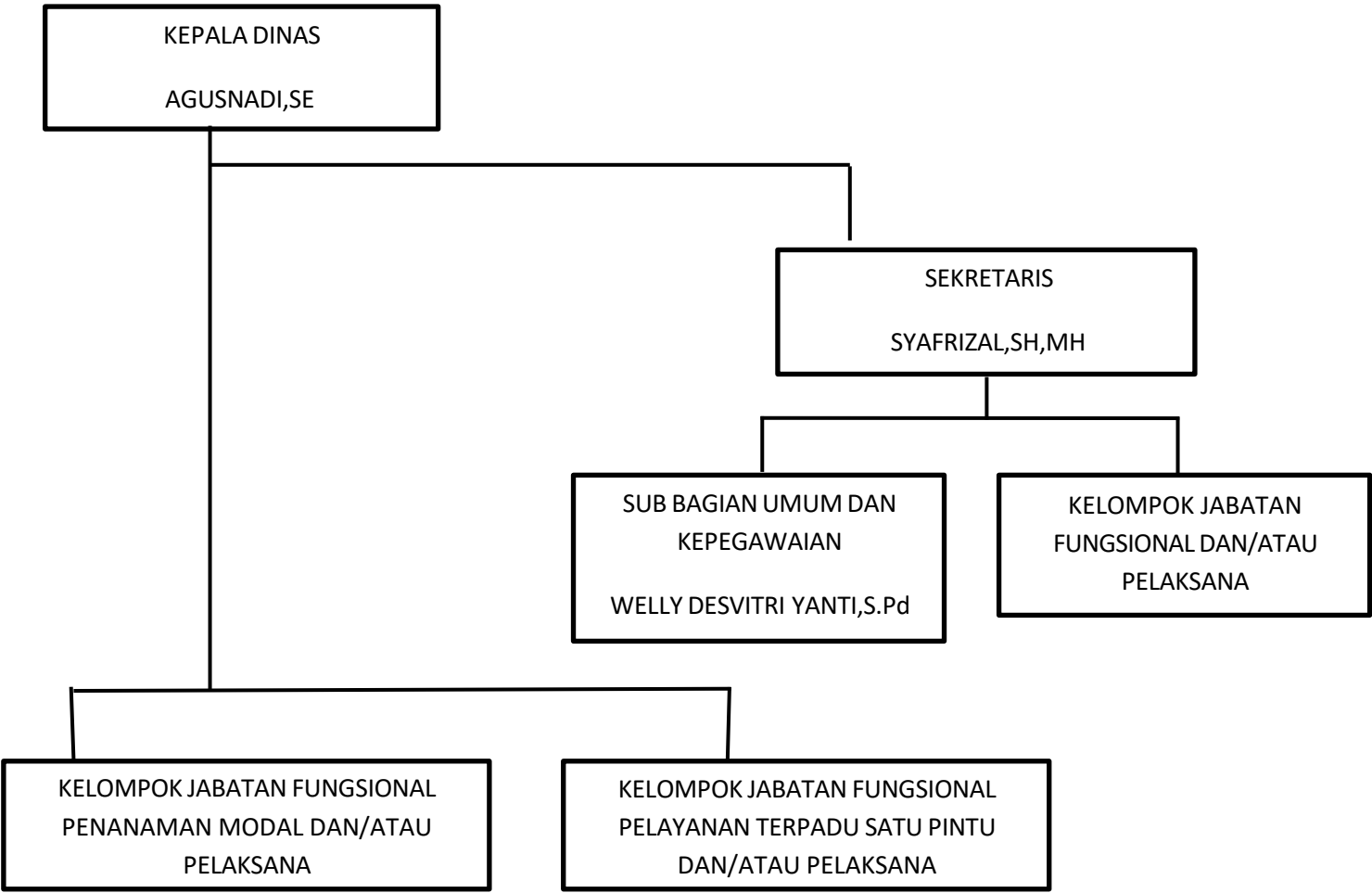
2.1. Struktur Organisasi, uraian, tugas dan fungsi

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 81 tahun 2022 tentang Penjabaran tugas dan fungsi serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam sebagai berikut :

Tabel 2.1.1.1

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Agam



Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam dijabarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 81 tahun 2022 sebagai berikut:

2.1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pint
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas, uraian tugas dari Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan prgram kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
2. Perumusan kebijakan teknis dan pen goordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
3. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
4. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
6. Penyelenggaraan kehumasan dan protokoln lingkup Dinas;

7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 9. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Laporan Akuntabilitas kinerja, dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi serta laporan pertanggungjawaban Bupati;
 10. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
 11. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang; dan
 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian. Dalam melaksanakan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan, tata usaha , kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup dinas.
 - b. Pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan
 - c. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - e. Pengelolaan administrasi perlengkapan
 - f. Pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas
 - g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal
- Kelompok jabatan fungsional substansi penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan perencanaan dan kebijakan serta pendampingan, monitoring dan evaluasi terkait penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional substansi penanaman modal menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
 - b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan eregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah.

- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
 - d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah.
 - e. Percencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri
 - f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal
 - g. Pelaksanaan pemantauan, realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah
 - h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum
 - i. Pelaksanaan pengawasan kaptuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan
 - j. Pembangunan dan pengembangan serta pengeloan sistem informasi penanaman modal
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha
 - l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
 - d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan

perizinan berusaha dan non perizinan;

- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis terkait dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

2.2.1. Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki pegawai sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JABATAN	JUMLAH	
1	ASN	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	1	Orang
		Administrator (Eselon III)	1	Orang
		Pejabat Pengawas	1	Orang
		Pejabat Fungsional	7	Orang
		Pejabat Pelaksana	7	Orang
2	NON ASN / PTT	Operator Komputer	1	Orang
		Petugas Kebersihan	1	Orang
3	NON ASN / KONTRAK	Operator Komputer	2	Orang
4	THL	Petugas Pelayanan	3	Orang
		Petugas Keamanan	1	Orang
		Pengemudi/Sopir	1	Orang
		Tenaga Kebersihan	1	Orang
		Operator Komputer	3	Orang

JUMLAH	30	Orang
--------	----	-------

Sumber : Kepegawaian DPMPTSP 2025

Dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Agam, selain kuantitas/jumlah sumber daya manusia yang harus memadai juga dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mencukupi diukur dari pengalaman kerja, tingkat pendidikan, maupun keahliannya untuk mendukung kemampuan pelaksanaan tugas setiap aparatur pemerintah daerah.

Tabel 2.2.1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	SUMBER DAYA MANUSIA			
		ASN	NON ASN	TOTAL	(%)
1	SLTP	0	1	1	3,33
2	SLTA Sederajat	2	8	10	31,25
3	D1	-	-	-	-
4	D3	3	2	5	15,63
5	S1	10	5	15	43,63
6	S2	-	-	1	3,13
7	S3	-	-	1	3,13
JUMLAH		15	15	30	100,00

Sumber : Kepegawaian DPMPTSP 2025

Berdasarkan kemampuan dan pengalaman pegawai maka dapat dilihat distribusi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan, sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN/RUANG		JUMLAH	(%)
1	Pengatur	II.c	1 Orang	5,88
2	Penata Muda	III.a	1 Orang	5,88
3	Penata Muda Tk. I	III.b	2 Orang	5,99
4	Penata	III.c	- Orang	-
5	Penata Tk I	III.d	7 Orang	58,73
6	Pembina	IV.a	3 Orang	11,76
7	Pembina Tk. I	IV.b	- Orang	-
8	Pembina Utama Muda	IV.c	Orang	5,88
9		V	1 Orang	5,88
JUMLAH			14 Orang	100

Sumber : Kepegawaian DPMPTSP 2025

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kab. Agam, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan

standar kompetensi sebagaimana digambarkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.4
Recana Kebutuhan Sumber Daya Manusia DPMPTSP KAB. AGAM

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH SDM S.D SEMESTER 1 TAHUN 2025	JUMLAH KEBUTUHAN SDM S.D TAHUN 2029	JUMLAH RENCAN A PEMENUH AN SDM S.D TAHUN 2029
1.	Kepala Dinas Pejabat Tinggi Pratama	-	1	
2.	Sekretaris Pejabat Administrator	1	1	
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	
4.	Jabatan Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah	1	1	
5.	Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	-	1	1
6.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	4	4	
7.	Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1	1
8.	Penata Perizinan Ahli Muda	1		
9.	Penata Perizinan Ahli Pertama	1	2	
10.	Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan	1	1	
11.	Pengadministrasi Umum	6	1	
12.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur		1	1
13.	Pengadministrasi Persuratan		1	1
14.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah		1	1
15.	Pengelola Surat		1	1
16.	Pengelola Barang Persediaan		1	1
17.	Pengemudi		1	1
18.	Pramu Kebersihan		2	2
19.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		1	1
20.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		1	1
21.	Pengelola Bahan Perencanaan		1	1
22.	Pengadministrasi Umum		1	1
23.	Penyusun Laporan Keuangan		1	1
24.	Pengelola Laporan Keuangan		1	1
25.	Verifikator Keuangan		1	1
26.	Pengadministrasi Keuangan		1	1
27.	Pengelola Dokumen Perizinan		1	1
28.	Pengolah Data Pelayanan		1	1
29.	Pengadministrasi Perizinan		1	1
30.	Analisis Pengusahaan dan Pelayanan		1	1
31.	Pengolah Data Pelayanan		1	1
32.	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat		1	1
33.	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan		1	1
34.	Pengelola Pemantauan		1	1
35.	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha		1	1

36.	Perancang Promosi		1	1
37	Analisis Data dan Informasi		1	1
38	Pengelola Data Pengembangan Investasi		1	1
	Jumlah	14	84	51

Sumber : Kepegawaian DPMPTSP Kab. Agam 2025

Tabel 2.2.1.5
Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
DPMPTSP KAB. AGAM

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2025)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2029)		
		Struktural	Fungsional	Teknis Lainnya	Struktural	Fungsional	Teknis Lainnya
1	KEPALA DINAS	2		4	1		2
2	SEKRETARIS	2		5	1		2
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			2	1		2
4	Analisis Tata Usaha			2		1	
5	Pengadministrasi Umum			2		1	
6	Analisis Perencanaan dan Pelaporan	1		3	1		2
7	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah			1	1		
8	Bendahara			1		1	1
9	Koordinator Jabatan Fungsional Subtansi Penanaman Modal			3	1		2
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1		2	3		3
11	Analisis Pengusahaan dan Pelayanan			2		1	
12	Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan			2		1	
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1			2	2	2
14	Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			2		1	
15	Pengadministrasi Penanaman Modal			2		1	
16	Koordinator Jabatan Fungsional Subtansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1			1		2
17	Analisis Penata Perizinan	2		2	1		2

18	Pengawas Perizinan			2		1	
----	--------------------	--	--	---	--	---	--

Sumber : Anjab, Bezzeting, DPMPTSP KAB. AGAM 2025

Apabila kita melihat uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu dilihat dari tingkat pendidikan, kepangkatan, belum memadai dalam meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat. Dengan demikian untuk pemenuhan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan penambahan Sumber Daya Manusia dan peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia tersebut melalui diklat jabatan, fungsional dan diklat teknis.

2.2.2. Aset/Sarana dan Prasarana

Disamping Sumberdaya Manusia, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu sarana dan prasarana yang memadai.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memiliki 2 (dua) kantor untuk melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

- 1. Kantor pusat di Lubuk Basung.
- 2. Kantor perwakilan pelayanan di Belakang Balok - Bukittinggi.

Disamping kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam memiliki sarana dan prasarana yang mendukung operasional dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sampai dengan bulan Agustus 2023 ketersediaan sarana dan prasarana dimaksud tercantum dibawah ini:

Tabel 2.2.2.1
Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kab. Agam

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini (Agustus 2023)			Jumlah Rencana Pengadaan					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Portable Generating Set		1							
2	Pompa Air	1								
3	Mini Bus/Izuzu Panther	1								
4	Mini Bus/Kijang			1						
5	Sepeda Motor									
6	Lemari Kayu		5	2						
7	Rak Kayu		2							
8	Filing Cabinet Besi	1	7							
9	CCTV - Camera Control Television System		1							
10	Papan Visual/Papan Nama	1								
11	Mesin Absensi	1								
12	LCD Projector/Infocus		3							
13	Focusing Screen/Layar LCD Projector		1							

14	Mesin Antrian			2						
15	Uninterruptible Power Supply (UPS)			3						
16	Meja Kerja Obitren	3								
17	Meja Rapat	4								
18	Meja Resepsionis	2								
19	Meja Bundar		2							
20	Meja 1/2 Biro	5	15							
21	Kursi Rapat	10	16							
22	Kursi Tamu Ricwa		2							
23	Kursi Tamu	5	4							
24	Bangku Tunggu	1								
25	Meja Komputer		10	6						
26	Meja Biro		6							
27	Lemari Es		1							
28	A.C. Split	5	3	5						
29	Kipas Angin		1							
30	Televisi	1	2							
31	Amplifier		1							
32	Sound System		1							
33	Wireless		1							
34	Camera film		1							
35	Dispenser			2						
36	Tangki Air	1								
37	Camera Digital		3							
38	Meja Kerja Pjbt Eselon III		2							
39	Meja Kerja Pjbt Eselon IV		2	3						
40	Meja Rapat Pjbt Eselon II		1							
41	Kursi Kerja Pjbt Eselon II		1							
42	Kursi Kerja Pjbt Eselon III		2	5						
43	Kursi Kerja Pjbt Eselon IV	2	10	2						
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		6							
45	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III									
46	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III		1							
47	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		3							
48	Analog/Digital Receiver	1								
49	Telephone (PABX)		-							
50	Telephone Mobile		1							
51	P.C Unit	6	10							
52	Lap Top	5	3							
53	Note Book	2	3							
54	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	3							
55	Monitor	10	13							
56	Printer	2	8							
57	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1								
58	Server	1								

Sumber : Kartu Inventaris Barang DPMPTSP Kab. Agam 2025

2.3. Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam

Mempedomani Peraturan Bupati Agam Nomor 81 Tahun 2022, maka tupoksi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berkaitan dengan tugas tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Bidang Penanaman Modal

Investasi dapat dirinci menurut institusi yang menanamkan modal yaitu : investasi pemerintah, investasi swasta dan investasi rumah tangga. Investasi swasta dapat dibedakan atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pencapaian kinerja pelayanan dibidang penanaman modal pada tahun 2025 s.d 2029 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.1.1

Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2025 s.d 2030

TAHUN	PMDN		PMA		TOTAL	
	JUMLAH INVESTOR	JUMLAH INVESTASI	JUMLAH INVESTOR	JUMLAH INVESTASI	JUMLAH INVESTOR	JUMLAH INVESTASI
2021	47	445.556.000.000	-	-	47	445.556.000.000
2022	191			-	191	
2023	326	919.123.399.902	-	-	326	919.123.399.902
2024	418	928.158.596.345	2	49.736.400.000	420	977.894.996.345
2025	21	28.446.961.741	2	122.072.017.760	23	150.518.979.501

Sumber : Data Penanaman Modal DPMPTSP 2025

Tabel 2.3.1.2

Realisasi Investasi berdasarkan Sektor Tahun 2025 s.d 2030

NO	SEKTOR	TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan	-	-	7.330.560.000	356.548.004.443	14.481.104.302
2.	Industri Pengolahan	130.150.000.000	118.387.400.000	400.322.791.248	4.232.290.000	122.897.256.000
3.	Listrik, Gas dan Air	95.006.000.000	47.750.000.000		395120483341	8.598.789.000
4.	Perdagangan	220.400.000.000	250.163.400.000	417.623.298.647	61.560.772.100	4.099.666.033
5.	Telekomunikasi	-	-	3.883.800.000	-	442.152.406
6.	Konstruksi	-	113.479.100.000	35.074.000.000	108.238.679.000	-
7.	Pendidikan	-	-	3.575.200.000	10.036.775.000	-
8.	Jasa	-	15.304.000.000	5.365.250.000	39.713.492.461	-
9.	Transportasi	-	-	7.400.000.000	2.444.500.000	-

10.	Pertambangan	-	11.252.000.000	-	-	-
-----	--------------	---	----------------	---	---	---

Sumber : Data DPMPTSP 2025

Tabel 2.3.1.3
Realisasi Investasi diatas 200 Juta Tahun 2025 s.d 2029

NO	SEKTOR	TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan		-	7.330.560.000	286.471.448.943	14.481.104.302
2.	Industri Pengolahan	130.150.000.000	318.387.400.000	400.322.791.248		122.897.256.000
3.	Listrik, Gas dan Air	95.006.000.000	283.844.900.000	-	394.987.383.34	8.598.789.000
4.	Perdagangan	220.400.000.000	184.843.496.031	397.346.665.827	46.530.035.000	4.099.666.033
5.	Telekomunikasi		-	3.883.800.000		442.152.406
6	Transportasi		-	7.260.000.000	1.992.000.000	-
7.	Konstruksi		-	35.054.000.000	103.922.240.000	-
8.	Pendidikan		-	2.958.900.000	8.430.000.000	-
9.	Pertambangan		11.252.000.000	-		-
10.	Jasa lainnya		15.304.000.000	5.365.250.000	38.833.230.461	-

Sumber : Data DPMPTSP 2025

Tabel 2.3.1.4
Realisasi Investasi s.d 200 Juta Tahun 2025 s.d 2030

+	SEKTOR	TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	Perdagangan	-	11.265.072.000	30.276.632.820	22.606.785.60	-
2.	Konstruksi	-	-	20.000.000	4.316.439.000	-
3.	Pendidikan	-	-	616.300.000	1.606.775.000	-
4.	Transportasi	-	-	140.000.000	452.500.000	-
5.	Industri	-	-	-	864.700.000	-
6.	Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan	-	-	-	1.001.200.000	-
7.	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	65.000.000.00	-
8.	Jasa Lainnya	-	-	-	880.262.000	-
9.	Pertambangan	-	-	-	-	-
10.	Telekomunikasi	-	-	-	-	-

Sumber : Data Penanaman Modal DPMPTSP 2025

Realisasi Investasi adalah salah satu indikator kinerja utama di Bidang Penanaman Modal yang tercantum dalam RPJMD. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam penanaman modal, Bupati Agam telah melimpahkan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Agam melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut terdapat 129 jenis Perizinan dan Non

Perizinan yang dilimpahkan. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2025 s.d 2025 sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.3.1.5
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan berdasarkan Bidang
Tahun 2021 s.d 2025

NO	JENIS IZIN	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Bidang Pendidikan	46	41	13	44	26
2	Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	6	38	7	9	17
3	Bidang Umum	53	6	28	31	-
4	Bidang PU dan Tata Ruang	356	301	223	299	425
5	Bidang Perikanan	2	-	4	4	-
6	Bidang Kesbangpol	171	167	159	152	161
7	Bidang Pertanahan	3	1	2	4	1
8	Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu dan Ketenagakerjaan	27	3,535		2,644	1,988
9	Bidang Perkebunan	0	-		-	-
10	Bidang Sosial	0	2		8	11
11	Bidang Perindag, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	723	575		724	1,204
12	Bidang Perhubungan	542	522		399	315
13	Bidang Kesehatan	37	187		386	294
14	Bidang Lingkungan Hidup	8	8		310	207
15	Bidang Pemadam Kebakaran	101	36		16	11
16	Bidang Pertanian	0	-	-	-	-
17	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0	1	-	-	-
18	Bidang Peternakan	0	11	9	13	9
19	Bidang Keuangan	322	74	113	116	87
20	Bidang Komunikasi dan Informasi	1	-	-	-	-
21	Bidang Perikanan (alat berat)	0	16	-	-	-
JUMLAH		2,398	5,521	6,870	5,159	4,756

Sumber : DPMPTSP 2025

Saat ini semua pelayanan sudah berjalan secara online, yang berdampak pada meningkatnya jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan semakin meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Agam, sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.3.1.6
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja
DPMPTSP KAB.AGAM Tahun 2025-2029

NO	TAHUN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		KET
		NILAI	KRITERIA	
1	2026	84,11	Baik	
2	2027	84,41	Baik	
3	2028	85,13	Baik	

4	2029	92	Baik	
5	2030	92.21	Baik	

Sumber : DPMPTSP 2024

2. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelayanan . Meningkatnya pelayanan dan perlindungan produk layanan merupakan indikator kinerja utama di bidang pelayanan terpadu satu

pintu. Perizinan yang sudah diterbitkan bidang pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Agam pada tahun 2025-2029. Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Agam dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selama periode 2025-2029, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Agam telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebagaimana disebut di atas dengan capaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase peningkatan realisasi nilai investasi				10	10	11	13	13	136	89	96	-73		-	65%	108%	-76%	0
2	Jumlah realisasi investasi PMDN/PMA				350	487	500	550	600	824,9	919,1	977,9	150,5	9,3	-	111%	106%	15%	6%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat				83	84	85	86	87	84,11	84,41	85,13	86,55	86,79	-	100%	101%	102%	100%
4	Persentase penyelesaian perizinan tepat waktu				80%	81%	82%	83%	84%	80%	81%	82%	83%	84%	-	101%	101%	101%	101%
5	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-	100%	100%	100%	0%

Dari tabel di atas menunjukkan realisasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu masing-masing indikator sebagai berikut:

- 1) Persentase peningkatan realisasi nilai investasi pada tahun 2021, 2022, 2023,2024, dan 2025 realisasi capaian untuk tahun 2021 sebesar Rp. 27.598.961.741 dan pada tahun 2022, Rp. 43.806.900.000 pada tahun 2023 , Rp. 68.626.929.788 sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 384.091.352.024 , dan pada tahun 2025 mengalami penurunan yaitu, Rp. 344.323.320.702
- 2) Jumlah realisasi investasi PMDN/PMA pada tahun 2021, 2022, 2023,2024, dan 2025 realisasi capaian target untuk tahun 2021 dan Rp.122.920.006.000 pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.18.132.222.407 , pada tahun 2023 masih mengalami penurunan Rp.10.457.481.049. Pada tahun 2024 masih mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp.28.217.934.231, sedangkan pada tahun 2025 mengalami kenaikan yang tinggi melebihi target yang di tentukan yaitu Rp380.360.889.928.
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025. Pada tahun 2021 sebesar 86.75, mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 88.86. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan sehingga rasio capaiannya tahun 2022 sebesar 88.94 ditahun 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 89.52 sedangkan tahun 2025 sebesar 92.05. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan karena adanya inovasi dalam mempermudah pelayanan.
- 4) Persentase penyelesaian perizinan tepat waktu pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025. realisasi capaian sesuai dengan target yaitu sebesar 82% untuk tahun 2021, 83% pada tahun 2022, 84% pada tahun 2023 dan 85% pada tahun 2024, 86% pada tahun 2025 sehingga rasio capaiannya dari tahun 2021 Sampai dengan 2025. Terlaksananya penyelesaian perizinan tepat waktu karena adanya inovasi dalam mempermudah pelayanan. Masyarakat dapat memperoleh dokumen perizinan yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor. Disamping itu tersedia fasilitas konsultasi baik secara tatap muka maupun secara virtual.
- 5) Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025. realisasi capaian sesuai dengan target yaitu sebesar 100%, sehingga rasio capaiannya dari tahun 2021 sampai dengan 2025 sebesar 100%. Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat karena tersedianya fasilitas dan anggaran untuk mendukung kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat.

Untuk anggaran dan realisasi pendanaan selama tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Anggaran Pelayanan DPMPTSP TAHUN 2020-2024
Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam

URAIAN		INDIKATOR KINERJA	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Tujuan 1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penanaman modal, perizinan																			
Sasaran 1. Terlaksananya kegiatan pendukung pelaksanaan penanaman modal, perizinan		Terlaksananya kegiatan pendukung pelaksanaan penanaman modal, perizinan																	
Program : Administrasi Perkantoran		Tertibnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran guna Mendukung Pelayanan Prima	4.567.292.267	4.567.292.267	1.633.581.094	745.990.050	848.382.324	1.951.055.030	1.504.553.999	1.579.249.170	728.919.666	-	0,99	0,99	0,97	0,98		1.464.584.856	1.440.944.466
Kegiatan :																			
1	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telpon, Internet, Air dan Listrik	144.198.000	144.198.000	-	-	-	114.890.777	-	-	-								
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	61.768.824	61.768.824	-	-	-	90.490.786	-	-	-								
3	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat dan Konsultasi	125.605.000	125.605.000	327.185.000	-	-	250.458.315	407.141.575	321.900.281	-								
4	Penunjang Operasional	Tersedianya Kebutuhan	236.718.000	236.718.000	318.69	236.26	-	215.416.	317.28	307.13	235.76								

	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran			9.529	7.280		776	0.852	0.223	4.235								
5	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Tersedianya Jasa dan Bahan Penunjang Operasional Perkantoran	95.520.000	459.978.324															
					537.938.000	509.722.770	-	258.774.715	451.332.897	500.712.501	493.155.431								
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	63.314.000	331.776.975															
					449.758.565	-	-	1.021.023.661	328.798.675	449.506.165	-								
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	340.334.000	-	-	-	-								
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	8.386.800	-	-	-	-								
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	61.768.824	-	-	-	-								
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-								
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	33.335.600	-	-	-	-								
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	-	-	-	-	90.751.100	-	-	-	-								
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	-	134.546.000	-	-	-	-								
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	85.040.000	-	-	-	-								
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	28.800.000	-	-	-	-								

16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	-	-	-	-	34.700.000	-	-	-	-								
17	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	-	-	-	-	-	25.720.000	-	-	-	-								
	Tujuan 2. Meningkatkan Iklim Investasi dan Realisai Investasi																		
	Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Investasi																	
		Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN/PMA																	
Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Jumlah Perusahaan/p erorangan yang menanamkan modalnya diatas Rp. 500,- juta keatas	415.963 .500	259.15 9.650	242.34 0.000	22.075. 750	432.059.650	412.367.73 0	258.90 2.550	241.94 9.400	22.068. 000	6.512.5 50	0,99	1,00	1,00	1,00	0,02	234.884. 725	233.821.920
Kegiatan :																			
1	Peningkatan Fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar	Terwujudnya kemitraan pengusaha kecil dan pengusaha	955.750	32.514. 000	196.29 5.000	-	-	955.750	32.475. 550	196.19 0.350	-	-	1,000	0,999	0,999	-	-		
	usaha besar dan usaha kecil menengah	menengah																	

2	Koordinasi Perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal	Tersedianya Dokumen Terkait Penanaman Modal	55.391. 450	-	-	-	-	54.694.4 50	-	-	-	-	0,987	-	-	-	-		
3	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	47.738. 050	52.009. 300	46.045. 000	22.075. 750	326.122.00 0	45.787.6 50	51.790. 650	45.759. 050	22.068. 000								
4	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Tersedianya Dokumen	89.447. 500					89.234.8 00											
5	Penyelenggaraa n Pameran Investasi	Terlaksananya Promosi Produk Unggulan	222.430 .750	174.63 6.350	-	-	46.745.150	221.695. 080	174.63 6.350	-	-	4.878.7 50	0,997	1,000	-	-	0,104		
6	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kot a	Tersedianya Dokumen RUPM					59.192.500					1.633.8 00	-	-	-	-	0,028		
	Meningkatnya Operasional Pelayanan Perizinan																		
	Meningkatnya kualitas Layanan perizinan secara tepat dan transparan	Index kepuasan masyarakat																	
		Persentase Penyelesaian perizinan tepat waktu																	
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan																	
Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Realisasi Investasi (Rp Milyar)	58.866. 500	77.151. 800	54.775. 000	-	-	38.222.6 00	75.942. 300	50.617. 700	-	-	0,65	0,98	0,92	- ,00	,00	47.698.3 25	41.195.650
Kegiatan																			
1	Pengembangan system informasi penanaman modal	Tersedianya Pengembanga n Aplikasi yang terkoneksi																	

		dengan aplikasi perizinan	3.885.000	-	-	-	-	3.790.000	-	-	-	-	0,976	-	-	-	-		
2	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Meningkatnya iklim investasi dan Realisasi Investasi	54.341.500	-	-	-	-	33.792.600	-	-	-	-	0,622	-	-	-	-		
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselesainya permasalahan perizinan dan penanaman Modal	640.000	77.151.800	54.775.000			640.000	75.942.300	50.617.700									

Dari tabel di atas gambaran anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Administrasi Perkantoran, rasio capaian dari target dan realisasi anggaran tahun 2020-2024 sangat baik karena persentasenya 2020-2021, 99% pada tahun 2022, 97% pada tahun 2023, dan 98% pada tahun 2024 dengan rata-rata realisasi anggaran 98%. Penggunaan anggaran secara keseluruhan sudah cukup efektif untuk pencapaian target indikator yaitu tertibnya penyelenggaraan administrasi perkantoran guna mendukung pelayanan prima, meskipun rata-rata pertumbuhan anggarannya menurun.
- 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, rasio capaian dari target dan realisasi anggaran tahun 2017-2021 sangat baik karena persentasenya 99% pada tahun 2020-2021, 98% pada tahun 2022, 97% pada tahun 2023 dan 98% pada tahun 2024, dengan rata-rata realisasi anggaran 98% akan tetapi rata-rata pertumbuhan anggarannya menurun artinya setiap tahun terjadi penurunan anggaran. Hal ini terjadi karena setiap tahun Pemerintah Kabupaten Agam mengalami defisit anggaran.
- 3) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, rasio capaian dari target dan realisasi anggaran tahun 2020-2024 baik karena 85% pada tahun 2020, 84% pada tahun 2021, 83% pada tahun 2022, 80% pada tahun 2023 dan 80% pada tahun 2024, dengan rata-rata realisasi anggaran 85% akan tetapi rata-rata pertumbuhan anggarannya menurun artinya setiap tahun terjadi penurunan anggaran bahkan pada tahun 2023 dan 2024 tidak memperoleh alokasi anggaran. Hal ini terjadi karena setiap tahun Pemerintah Kabupaten Agam mengalami defisit anggaran
- 4) Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, rasio capaian dari target dan realisasi anggaran tahun 2020-2024 sangat baik karena persentasenya 91% pada tahun 2020, 99% pada tahun 2022 100% pada tahun 202, dan 98% pada tahun 2020 dengan rata-rata realisasi anggaran 98%. Penggunaan anggaran secara keseluruhan sudah cukup efektif untuk pencapaian target indikator yaitu Terlaksananya Pelayanan Perizinan secara Transparan dan tepat waktu, meskipun rata-rata pertumbuhan anggarannya tidak selalu naik. Hal ini terjadi karena setiap tahun Pemerintah Kabupaten Agam mengalami defisit anggaran
- 5) Program Pengendalian Penanaman Modal, Rasio capaian peningkatkan kemudahan untuk berinvestasi atau kepercayaan pelaku usaha tahun 2020-2024 sangat baik karena pada tahun 2020-2024 dengan rata-rata realisasi anggaran 100%. Penggunaan anggaran secara keseluruhan sudah cukup efektif untuk pencapaian target indikator.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Bidang Penanaman Modal

Berdasarkan Renstra Kementerian Investasi/BKPM yang menjadi tujuan/sasaran strategis dalam penanaman modal adalah 1) meningkatnya realisasi penanaman modal, 2) meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanaman modal, serta 3) terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sedangkan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam bidang penanaman modal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 adalah a) Meningkatnya Realisasi Investasi b) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik

Berkaitan dengan penanaman modal, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang. Salah satu arah kebijakan penanaman modal Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Agam adalah perbaikan iklim penanaman modal dengan menitik beratkan pada Rencana Umum Penanaman Modal berdasarkan RTRW dan RDTR sehingga ada kepastian dalam berinvestasi berdasarkan peruntukan dan Tata Ruang. Pengembangan dan kesesuaian rencana tata ruang diperlukan dalam hal persebaran penanaman modal. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Peraturan Daerah menjadi rujukan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih teknis, diantaranya pengaturan zonasi dan ketentuan perizinan. Pelayanan perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Agam tidak lepas dari ketentuan dan persyaratan teknis. Selanjutnya Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan juga menjadi arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Agam yang meliputi :

1. Bersinergi antara penanaman modal dengan program lingkungan hidup, antara lain pengurangan emisi gas di sektor transportasi, energi dan limbah, dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
2. Peningkatan proses produksi yang berwawasan lingkungan.
3. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan daya dukung lingkungan hidup.

2.4.2. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (disingkat PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap

terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk di setiap provinsi, kabupaten dan kota. Di provinsi dinamakan badan PTSP, sedangkan di kabupaten dan kota dinamakan Dinas Penanaman Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi pusat dari perizinan PTSP secara nasional.

Sebanyak 56 perizinan dan non-perizinan dapat diurus melalui PTSP. Rinciannya adalah lingkungan hidup, pendidikan, perumahan, penataan ruang, pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, kesehatan, pekerjaan umum, perindustrian, kehutanan, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pertanian dan ketahanan pangan, komunikasi dan informasi, perpustakaan, olahraga dan pemudaan, kebudayaan dan pariwisata, koperasi dan UKM, penanaman modal, perdagangan, pembangunan, energi dan sumber daya mineral, perikanan dan kelautan, peternakan, dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

1. Permasalahan Dan Isu Strategis DPMPTSP

1. PERMASALAHAN DPMPTSP

Permasalahan diidentifikasi dari hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, kondisi internal, eksternal, serta capaian indikator. Contoh permasalahan DPMPTSP:

- a) Kualitas layanan perizinan dan non perizinan belum optimal (proses masih panjang, belum sepenuhnya berbasis digital).
- b) Sosialisasi dan promosi investasi daerah belum masif dan terarah.
- c) Koordinasi lintas OPD/lembaga dalam fasilitasi investasi masih lemah.
- d) Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang pelayanan publik dan penanaman modal
- e) Rendahnya pemanfaatan data/informasi peluang investasi daerah.
- f) Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal masih rendah.
- g) Infrastruktur pendukung investasi di daerah belum merata.

2. ISU STRATEGIS DPMPTSP

Isu strategis merupakan faktor penting yang akan memengaruhi kinerja DPMPTSP ke depan, baik sebagai peluang maupun tantangan. Contoh isu strategis:

- a) Tuntutan percepatan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business / EoDB).
- b) Implementasi **Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS RBA)**.
- c) Peningkatan daya saing daerah melalui investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
- d) Kebutuhan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
- e) Perkembangan teknologi informasi yang mendorong digitalisasi layanan perizinan.
- f) Persaingan antar daerah dalam menarik investasi.
- g) Perubahan regulasi penanaman modal, perizinan, dan tata ruang (UU Cipta Kerja, PP Perizinan, dan turunannya).
- h) Peningkatan peran daerah dalam mendukung target investasi nasional.
- i) Tantangan dalam menarik investasi hijau/ramah lingkungan dan berorientasi ekspor.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, ditemukan beberapa, yaitu:

- 1. Bidang Penanaman Modal
Identifikasi permasalahan terkait penanaman modal sebagaimana tergambar pada Tabel berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Bidang Penanaman Modal Untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Realisasi Investasi berpotensi menurun	Belum optimalnya pengembangan Potensi investasi	Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal
			Belum optimalnya penyampaian informasi peluang dan potensi investasi
			Belum efektifnya pelaksanaan promosi investasi
		Layanan Perizinan dan non perizinan belum optimal	Belum semua Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dapat diterapkan
			Belum semua pemohon paham tentang proses pelayanan perizinan
			Masih ada Pelayanan yang melewati waktu SOP.
			Masih terdapat pengaduan masyarakat terhadap layanan perizinan
		Data Realisasi investasi belum akurat	Kepatuhan perusahaan untuk melaporkan LKPM masih rendah
		Kemitraan Pengusaha dengan UKM	Belum terbentuknya kemitraan antara pengusaha dengan UKM

- 1. Belum optimalnya pengembangan Potensi investasi
Rencana Umum Penanaman Modal merupakan dokumen penanaman modal yang memberikan informasi tentang potensi dan peluang penanaman modal kepada investor, Selanjutnya diperlukan juga rencana detil penanaman modal yang bisa disebarluaskan kepada pelaksana penanaman modal yang berminat. Sampai saat ini Rencana

Umum Penanaman Modal belum tersusun terkendala oleh keterbatasan anggaran. Sedangkan promosi penanaman modal yang efektif dan efisien adalah salah satu kunci realisasi penanaman modal, karena tanpa adanya kegiatan promosi, maka para calon investor tentunya tidak akan mendapatkan informasi yang akurat tentang peluang potensi investasi yang ada. Sekalipun telah memiliki kualitas pelayanan investasi yang bagus, promosi yang baik tentu tetap diperlukan untuk menggiring para investor mau melakukan penanaman modalnya. Jadi Peluang dan potensi investasi adalah hal yang sangat penting dalam promosi penanaman modal, namun promosi tersebut terkendala oleh keterbatasan anggaran.

2. Data Realisasi investasi belum akurat

Hal ini dapat dimungkinkan beberapa alasan antara lain:

- a. Partisipasi perusahaan untuk melaporkan LKPM masih rendah
- b. Belum semua perusahaan melaporkan LKPM secara online. Untuk meningkatkan partisipasi perusahaan dalam melaporkan realisasi LKPM sehingga realisasi investasi tercatat secara tepat, perlu pembinaan, evaluasi dan pengawasan, namun hal ini belum terlaksana dengan baik terkendala oleh keterbatasan anggaran.

1. Layanan Perizinan dan non perizinan belum optimal

Seluruh pelayanan Perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kab. Agam telah berjalan secara online. Artinya pemohon tidak harus datang ke kantor pelayanan untuk membuat suatu perizinan. Permasalahan yang timbul sering kali disebabkan tidak semua masyarakat/pemohon paham tentang pelayanan perizinan secara elektronik tersebut. Sebagian besar pemohon kembali kepada petugas pengaduan karena mengalami kendala dalam hal tata cara permohonan izin secara online.

Disamping itu Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang belum semua dapat diterapkan dengan baik, serta perlu perbaikan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru, masih minimnya sosialisasi dan pengawasan terkait

Ketentuan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

2. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Identifikasi permasalahan terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kab. Agam.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Sesuai d a l a m Visi kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2045 sebagai berikut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Agam ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Agam sebagai berikut:

“AGAM MADANI YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi yaitu :

1. Madani, Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah “adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak mangato adat mamakai”.
2. Pemerintahan, Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Sumber Daya Manusia, Sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan beriman, berakhlak, berkualitas, inovatif dan berdaya saing.
4. Ekonomi, Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.
5. Infrastruktur dan Lingkungan, infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana.
6. Pemberdayaan Nagari, Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dari keenam misi diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Agam mendukung pelaksanaan misi tersebut dengan tanggung jawab melalui kinerja pelayanan perangkat daerah.

Berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas kedinasan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Agam menjalankan 1 (satu) misi yaitu; Misi Ke-4 :

Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.

Dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dengan indikator laju pertumbuhan PDRB Perkapita. Yang menjadi sasaran adalah Meningkatnya investasi dengan indikator peningkatan realisasi investasi. Strategi mencapai sasaran adalah dengan Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan arah kebijakan :

- a. Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha
- b. Membangun kemitraan dengan swasta, perantau dan alumni dalam permodalan usaha dan
- c. Membangun sistem pengelolaan dana perantau dan sumber permodalan lainnya secara digital

Program yang terkait pencapaian Misi 2 di DPMPTSP adalah

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b. Program Pelayanan Penanaman Modal
- c. Program Promosi Penanaman Modal
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI dan Renstra DPMPTSP, Propinsi Sumatera Barat

a. Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI

Mengacu pada Renstra Kementerian Investasi/BKPM RI periode 2025- 2029, tujuan BKPM Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima

BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu:

1. peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs)
 - b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
 - c. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal
 - d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
 - e. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal
 - f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal,
 - g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
 - b. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal
 - c. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
 - d. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar
 - e. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor
 - f. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar
 - g. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang perlu dijadikan pedoman dalam memberikan informasi penanaman modal dan dalam pelaksanaan pemberian

perizinan sehingga pembangunan di Kabupaten Agam selaras dengan struktur dan pola ruang. RTRW kabupaten Agam sudah disahkan pada tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011. RTRW tersebut dijadikan pedoman dalam memilih lokasi bagi penanam modal dan pemberian perizinan yang menjadi wewenang Dinas Penanaman

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam hal pemberian perizinan sesuai dengan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus mengacu / mengikuti ketentuan perizinan yang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, karena investasi dan perizinan harus sejalan dengan pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Agam.

Investasi yang mengikuti ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten diharapkan dapat mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program.

Terkait dengan isu lingkungan, program pemanfaatan ruang dari kebijakan pembangunan daerah penataan ruang memiliki dampak negatif terhadap isu strategis degradasi lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif maka dalam pelaksanaan pemberian perizinan sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan berpedoman pada ketentuan pemanfaatan/pengendalian ruang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam merupakan kantor yang masih muda usianya sehingga masih banyak yang perlu dibenahi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menggali permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada dengan menganalisis keterkaitan masing-masing **isu** **strategis** dengan **isu strategis** yang lainnya. Berdasarkan RPJM Kabupaten Agam tahun 2016- 2021, telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Telaahan Tata Ruang maka permasalahan yang menjadi Isu- isu strategis DPMPSTP adalah sebagai berikut :

A. Penanaman Modal

1. Menganalisa potensi dan peluang investasi Kab. Agam
2. Memperbaiki pelayanan berusaha guna meningkatkan minat dan kepercayaan pelaku usaha
3. Sinergitas Perencanaan penanaman modal dengan memfasilitasi kerjasama

pelaku UMKM dengan PMA & PMDN.

4. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan menerbitkan perizinan dan non perizinan yang mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan.
5. Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
6. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah Dan Tepat Waktu dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Melayani masyarakat dalam pengurusan perizinan dan non perizinan
2. Memproses penerbitan izin dan non perizinan
3. Berkoordinasi dengan OPD teknis tentang pemberian rekomendasi

Tabel 3.2
Teknik Menyimpulkan Isu Strategi DPMPTSP

NO	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS
1	Permasalahan Akar Masalah Isu Strategis Layanan perizinan dan non perizinan belum optimal	SDM pelayanan belum kompeten	Peningkatan kualitas dan percepatan layanan perizinan/non perizinan berbasis digital, terpadu, dan ramah pengguna
2	Realisasi investasi berpotensi menurun	Promosi investasi belum optimal	Penguatan daya tarik dan promosi investasi daerah melalui strategi inovatif, pengembangan kawasan potensial, dan peningkatan kepastian hukum
		Kepastian hukum dan regulasi belum kuat	
		Infrastruktur penunjang investasi terbatas	
3	Belum optimalnya pengembangan potensi investasi daerah	Pemetaan potensi investasi belum komprehensif	Peningkatan pengembangan potensi investasi berbasis keunggulan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan
		Sinergi OPD dalam fasilitasi potensi daerah masih lemah	
		Informasi peluang investasi kurang terpublikasi	
4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM masih rendah	Minimnya kesadaran pelaku usaha	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui sosialisasi, pendampingan, dan penguatan pengawasan LKPM
		Sosialisasi kewajiban pelaporan kurang efektif	
		Pengawasan dan penegakan aturan belum optimal	
5	Koordinasi lintas OPD/lembaga dalam fasilitasi investasi masih lemah	Belum ada mekanisme koordinasi yang efektif	Penguatan sinergi dan integrasi lintas sektor dalam fasilitasi, pengendalian, dan promosi investasi
		Belum terintegrasinya sistem informasi antar instansi	
6	Infrastruktur pendukung investasi belum merata	Keterbatasan anggaran daerah	Integrasi layanan lintas sektor/OPD
		Belum ada prioritas kawasan investasi strategis	Percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis berbasis potensi unggulan daerah
		Ketergantungan pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat	

3.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) periode tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator DPMPTSP Kab. Agam

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	BASE LINE	TARGET TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN						akhir Periode
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	Meningkatnya iklim Investasi		Persentase peningkatan Nilai realisasi investasi	343.161.687.497,20 (Nilai realisasi investasi rata-rata 5 tahun terakhir/ 2020-2025)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	417.115.175.913,39
1		Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	92,05	92,21	92,22	92,23	92,24	92,25	92,26	92,27
			Persentase dokumen perizinan tepat waktu (ditanyakan)	8000 Pelaku usaha dan non usaha		100%	100%	100%	100%	100%	8000 Pelaku usaha dan non usaha
2		Meningkatkan kemudahan untuk berinvestasi/ kepercayaan kepada pelaku usaha	Persentase pertambahan jumlah investor			20%	20%	20%	20%	20%	
3		Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	BB (72.15)	72.25		15%	77	78.00	80.00	85.00

3.7 Strategi

Terkait dengan penentuan isu strategis, program pemanfaatan ruang dari kebijakan pembangunan daerah penataan ruang memiliki dampak negatif terhadap isu strategis degradasi lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif maka dalam pelaksanaan pemberian perizinan sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan berpedoman pada ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam merupakan kantor yang masih mudausianya sehingga masih banyak yang perlu dibenahi. Untuk itu perlu dilakukan analisis SWOT yaitu analisis dari Strenght (kekuatan), Weak (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman/tantangan) yang akan dihadapi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan di masa yang akan datanng.

Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Adapun kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/tantangan yang akan dihadapi dapat dilihat pada table dibawah 3.3.

Tabel 3.4 ANALISIS
SWOT
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN AGAM

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Ancaman	Peluang
Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan OPD	Kurangnya sarana dan prasarana, gedung kantor yangkurang kondusif	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untukmengurus perizinan	Laju pertumbuhan ekonomi di KabupatenAgam yang cukup tinggi dengan banyaknya potensi investasi yang belum tergali serta dukungandari visi Kabupaten Agam sebagai pusat pelayanan yang berkualitas.
Adanya pelimpahan wewenang pelayanan ke DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP	Kompetensi sebagian SDM sebagai fasilitator dalam pelayanan dan investasi masih terbatas. SDM berkualitas. Kurangnya SDM di Bidang Pelayanan. Kuallitas SDM tidak ada.	Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberi pelayanan	Tersedianya teknologi informasi dari pusat untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal (OSS dan Sicantik). Aplikasi OSS dan Sicantik yang memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam berusaha

Adanya Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal	Belum tersedianya sumber daya aparatur yang handal dalam menyusun perencanaan dan promosi penanaman modal	Rendahnya respon pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya	Tersedianya peraturan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dari pemerintah pusat
Kabupaten Agam memiliki banyak potensi dan unggulan investasi	Masalah kepemilikan tanah ulayat yang rumit / kurang mendukung.	Kabupaten lain mempunyai SDA yang lebih baik	Investor PMA maupun PMDN masih berminat menanamkan modal di Agam

Setelah melihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan tersebut maka strategi-strategi yang akan diambil kedepannya dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah :

1. Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu:

- a. Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang kelembagaan baik dari Pusat maupun daerah merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menjadikan institusi terpercaya sebagai fasilitator pelayanan terpadu dan investasi yang berkualitas di Kabupaten Agam.
- b. Dengan adanya dasar hukum SDM, SDA serta sarana dan prasarana yang sudah ada merupakan kekuatan dalam menggali potensi investasi dan memberikan informasi potensi dan unggulan kepada penanaman modal.
- c. Dengan adanya dasar kewenangan dan komitmen yang kuat dari pimpinan merupakan kekuatan untuk melaksanakan aturan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dari pusat.

2. Kekuatan untuk menghindari Ancaman

Stretegi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu :

- a. Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang tersedia, dukungan dana untuk melakukan pendataan potensi investasi, sosialisasi tentang penanaman modal dan PTSP kepada masyarakat serta melakukan fungsi sebagai fasilitator pelayanan terpadu.
- b. Melakukan temu usaha dalam rangka kerjasama, kemitraan dan proaktif dalam penggalian potensi dan unggulan investasi yang ada di kabupaten Agam.
- c. Melaksanakan promosi potensi dan unggulan investasi sertas membangun citra positif Kabupaten Agam Kepada investor yang kondusif dan bedaya saing.

3. Mengurangi Kelamahan untuk Mengejar Peluang

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga mampu melaksanakan aturan dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun menjadi fasilitator pelayanan terpadu dan investasi berkualitas.
- b. Menambah sarana dan prasarana pendukung untuk menciptakan kantor yang aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- c. Melakukan pendataan dan inventarisasi kebijakan, perizinan dan inventarisasi potensi dan unggulan investasi.

- d. Membangun komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik dengan OPD terkait dengan menggunakan teknologi informasi untuk menjadikan institusi yang terpercaya.
 - e. Meningkatkan pengendalian terhadap pelayanan terpadu, penanaman modal dan calon penanaman modal.
 - f. Menyempurnakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.
 - g. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini guna efisiensi dan efektif pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap teknologi informasi.
 - h. Memberi arahan, pengertian pada masyarakat tentang nilai positif adanya investasi, sehingga masalah tanah bias teratasi.
4. Mengurangi Kelemahan untuk Menghindari Ancaman.
- a. Menambah sarana dan prasarana pendukung sehingga terciptanya kantor yang kondusif untuk pelayanan terpadu.
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM dengan pelatihan teknis sehingga mampu menjadi fasilitator pelayanan terpadu dan investasi yang berkualitas, sehingga tercipta kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan.
 - c. Membangun komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik dengan SKPD terkait dalam menerapkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik secara konsekuen dan konsisten sehingga terbangun kepercayaan masyarakat terhadap pemberi layanan.
 - d. Menerapkan prinsip bahwa kerja adalah ibadah serta meyakini bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai yang berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).
 - e. Meningkatkan pengendalian terhadap pelayanan perizinan terpadu, penanaman modal dan calon penanaman modal.
 - f. Melakukan fasilitasi antar investor PMA dan PMDN dengan masyarakat terkait peruntukan tanah untuk investor.

3.8 Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara mencapai sasaran sebagaimana ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN

Sebagai ujung tombak pelaksanaan Renstra adalah pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Pencapaian indikator program dan kegiatan menjadi kunci dari tercapainya tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Agam menetapkan program dan kegiatan secara efektif efisien agar dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan, diterima, diukur dan dipertanggung jawabkan.

A. Urusan Penanaman Modal

Untuk urusan penanaman modal ditetapkan program sebanyak 6 (enam) program yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 3. Program Promosi Penanaman Modal
- 4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 5. Program Pelayanan Penanaman Modal
- 6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Masing-masing program dilaksanakan dalam kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
 - b. Pembuatan buku potensi investasi kabupaten/kota
- 3. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
- 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
- 5. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Jabupaten/Kota

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dijabarkan pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Bidang Urusan / Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Terpenuhiya kebutuhan operasional kantor dan ASN	100%	100%	4.340.000.000	100%	4.390.000.000	100%	4.440.000.000	100%	4.490.000.000	100%	4.540.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhiya kebutuhan operasional kantor dan ASN	100%	100%	3.290.000.000	100%	3.340.000.000	100%	3.390.000.000	100%	3.440.000.000	100%	3.490.000.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD		100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000
Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000

Sub Keg: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dokume n	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000
Sub Keg: Penyelengga raan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 dokume n	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000
Administras i Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaa n keuangan perangkat daerah	100%	100%	1.730.000.000	100%	1.780.000.000	100%	1.830.000.000	100%	1.880.000.000	100%	1.930.000.000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	14 orang/bulan	1.700.000.000	14 orang/bulan	1.750.000.000	14 orang/bulan	1.800.000.000	14 orang/bulan	1.850.000.000	14 orang/bulan	1.900.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	19 Laporan	30.000.000	19 Laporan	30.000.000	19 Laporan	30.000.000	19 Laporan	30.000.000	19 Laporan	30.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	100%	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	3 paket	60.000.000	3 paket	60.000.000	3 paket	60.000.000	3 paket	60.000.000	3 paket	60.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	4 paket	30.000.000	4 paket	30.000.000	4 paket	30.000.000	4 paket	30.000.000	4 paket	30.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan barang milik daerah	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	17 unit	100.000.000	17 unit	100.000.000	17 unit	100.000.000	17 unit	100.000.000	17 unit	100.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintah an daerah	100%	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunika s i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12 laporan	450.000.000	12 laporan	450.000.000	12 laporan	450.000.000	12 laporan	450.000.000	12 laporan	450.000.000
Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	persentase barang milik daerah yang berkondisi	100%	100%	390.000.000	100%	390.000.000	100%	390.000.000	100%	390.000.000	100%	390.000.000

Pemerintah an Daerah	baik											
Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	13 unit	40.000.000	13 unit	40.000.000	13 unit	40.000.000	13 unit	40.000.000	13 unit	40.000.000
Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	70 unit	50.000.000	70 unit	50.000.000	70 unit	50.000.000	70 unit	50.000.000	70 unit	50.000.000
Pemeliharaa n/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	0	2 unit	300.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	300.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total terhadap target investasi	0	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal	0	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/inse ntif dan kemudahan penananaman modal	Jumlah peraturan daerah/pro vinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0	1 dokume n	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/ kota	0	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000
Penyusunan peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/	0	1 dokume n	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000

	kota											
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	8%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000
Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	2	2 dokumen	400.000.000	2 dokumen	400.000.000	2 dokumen	400.000.000	2 dokumen	400.000.000	2 dokumen	400.000.000
Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	2	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	87%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang diberikan	87%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	7953	5350 pelaku usaha	200.000.000	5350 pelaku usaha	200.000.000	5350 pelaku usaha	200.000.000	5350 pelaku usaha	200.000.000	5350 pelaku usaha	200.000.000
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas	20	25 kegiatan usaha	100.000.000	25 kegiatan usaha	100.000.000	25 kegiatan usaha	100.000.000	25 kegiatan usaha	100.000.000	25 kegiatan usaha	100.000.000

	daerah kabupaten/ kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha											
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi terhadap perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	3	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	Persentase badan usaha yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal (penyampaian LKPM)	100%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000

Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis atau sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	360 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	200.000.000	120 Pelaku Usaha	200.000.000	120 Pelaku Usaha	200.000.000	120 Pelaku Usaha	200.000.000	120 Pelaku Usaha	200.000.000
Pengawasan Penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan	100 Kegiatan Usaha	80 Kegiatan usaha	100.000.000	80 Kegiatan usaha	100.000.000	80 Kegiatan usaha	100.000.000	80 Kegiatan usaha	100.000.000	80 Kegiatan usaha	100.000.000

	berusaha											
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	2 Kegiatan usaha	12 Kegiatan Usaha	100.000.000	12 Kegiatan Usaha	100.000.000	12 Kegiatan Usaha	100.000.000	12 Kegiatan Usaha	100.000.000	12 Kegiatan Usaha	100.000.000

2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja DPMPTSP Kab. Agam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

N O	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Permendagri 2 tahun 2025								
1	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	343,161,687,497,20 (Nilai Realisasi rata-rata 5 tahun terakhir/ 2020-2025)	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5%	343,161,687,497,20 (Nilai Realisasi rata-rata 5 tahun terakhir/ 2020-2025)
2	Persentase pertambahan jumlah investor	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
3	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	8000 Pelaku Usaha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8000 Pelaku Usaha
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.05	92,21	92,22	92,23	92,24	92,25	92,26	92.21
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.15	74.15	75,2	75,4	75,6	78	80	74.15

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen Rencana Strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

Melalui Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam dalam korelasi pembangunan kesejahteraan sosial. Disamping itu, keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam tidak lepas dari kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha. Dokumen Renstra DPMPTSP adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Agam Tahun 2025-2029;
2. Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2029;
3. Diharapkan dengan tersusunnya Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam Tahun 2025 - 2029 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Dikemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam sebelumnya. Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan

rencana strategis SKPD Kabupaten, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Kabupaten Agam



AGUSNADI,SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19700809 200901 1 001